BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 640 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan Bahasa Banggai sebagai budaya bangsa dan identitas masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dibutuhkan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai, maka perlu membentuk Tim Kerja Tenaga Ahli dan Sekretariat Tim Pelaksana pada study Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Dan Tim Pelaksana Sekretariat Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. melakukan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan.
b. menyusun Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2024.
c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

KETIGA : Tim Pelaksana Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan Tenaga Ahli, dan mengawasi jalannya pelaksanaan

Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Studi Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2024.
c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

KEEMPAT : Masa tugas tim pelaksana Penelitian Dan Pengembangan Bahasa Bangga sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai 7 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan*
4. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 690 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Syamsuddin, M.Hum	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Koordinator
2	Dr. Mohamad Tahir, M.Hum	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Koordinator
3	Dr. Gusti Ketut Alit Suputra, M.Hum	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Koordinator
4	Nurul Pratiwi Koida, S.Pd., MA	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Anggota
5	Leni Ndarake, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
6	Jupdin Libute, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
7	Gunawan Diasa, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 640 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Ihsan Basir, SH., LL.M	Pengarah
2	Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM	Pengarah
3	Kamrin Jama, S.IP.,MA	Penanggungjawab
4	Eriyati Mando, S.Pd., M.Kes	Ketua
5	H. Adriawan Lumuan, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua
6	Syamsu Rizal, S.KM., M.AP	Anggota
7	Siti Ni'mah, S.S	Anggota
8	Abd. Karim Ibrahim, S.Pd	Anggota
9	Baria Dj. Koloit	Anggota
10	Wilianto Tuah	Anggota
11	Muhamad Rizal Alkamri, S.Kom	Anggota
12	Rizal Afriansyah, S.Kom	Anggota
13	Selvi Yulianti Manggara	Anggota
14	Salti Tiali	Anggota
15	Alsoni Buraera	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR